

## DRAFT PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016

### A. Residu Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
1.	RPerpres tentang Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan</li> <li>2. Susunan Keanggotaan</li> <li>3. Tugas dan Kewenangan</li> <li>4. Kedudukan dan Tanggung Jawab</li> <li>5. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Lembaga</li> </ol>	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (6)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Proses Harmonisasi
2.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu peserta penerima upah</li> <li>2. Penyesuaian ketentuan iuran bagi keluarga yang suami dan istrinya pekerja penerima upah</li> <li>3. Ketentuan pindah manfaat bagi peserta yang telah memilih iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas tertentu</li> <li>4. Pengaturan obat dan alat kesehatan program, termasuk alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah, terkait kebutuhan dan kecukupan pengadaan, distribusi, dan tata caranya</li> <li>5. Perluasan manfaat jaminan kesehatan, seperti dengan menambahkan pelayanan akibat ketergantungan narkotika dan/atau alkohol serta pelayanan medis akupuntur dalam pelayanan kesehatan yang dijamin</li> <li>6. Penyesuaian ketentuan cara pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah <i>non buld</i> dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat</li> <li>7. Pengaturan tentang <i>moral hazard</i>, <i>waste</i>, <i>abuse</i> dan <i>fraud</i>, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (2) Pasal 21 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (5) Pasal 26 Pasal 27 ayat (5) Pasal 28 ayat (2)</li> <li>2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (3) Pasal 19 ayat (5) huruf a</li> </ol>	Kementerian Kesehatan	Proses Harmonisasi

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		prosedur pengawasan, sanksi administrasi, dan denda bagi pelaku <i>fraud</i>			
3.	RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme di KPAI</li> <li>2. Pembiayaan KPAI</li> </ol>	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 75 ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Proses Harmonisasi
4.	RPerpres tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Polri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur tentang ikatan dinas pertama yang masa berlakunya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi anggota Polri dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang calon anggota Polri sebelum diangkat menjadi peserta didik pendidikan pertama</li> <li>2. Ikatan dinas lanjutan dilaksanakan secara otomatis setelah tanggal berakhirnya Ikatan Dinas Polri (IDP) dan berlaku sampai dengan batas usia pensiun</li> <li>3. Ikatan dinas khusus diberikan kepada anggota Polri yang mengikuti pendidikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atas biaya negara atau biaya sendiri</li> </ol>	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia	Pengajuan Harmonisasi
5.	RPerpres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri	Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI	Kepolisian Republik Indonesia	Pengajuan Harmonisasi
6.	RPerpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	UU No. 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	PAK / Internal
7.	RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi	Memberikan pengaturan yang dapat mensinkronisasikan kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
8.	RPerpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional	1. Ciri-ciri objek vital nasional dan objek vital nasional yang bersifat strategis	1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	Kementerian Pertahanan	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		2. Penyelenggaraan pengamanan 3. Kewenangan dan tanggung jawab	Negara Republik Indonesia 2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 4) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 5) PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara		
9.	RPerpres tentang Kebijakan Strategis Nasional Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2015-2019	Rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2015-2019	UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	PAK / Internal
10.	RPerpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing	1. Perizinan pemanfaatan 2. Persyaratan perizinan	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 26A	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PAK / Internal
11.	RPerpres tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan 4. Pengaturan penelitian asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PAK / Internal
12.	RPerpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	1. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PAK / Internal

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>Status</b>
	Kecil	2. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional	Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49		
13.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Dewan Energi Nasional	Perubahan besaran honorarium bagi Anggota Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 15 Jo. Perpres No.26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Pasal 25 ayat (1)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
14.	RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia	1. Penerima Honorarium Pengawas Haji Indonesia 2. Besaran Honorarium 3. Penetapan Pelaksanaan Pemberian Honorarium	UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 20 (Tidak Secara Tegas)	Kementerian Agama	PAK / Internal
15.	RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Kepariwisata	1. Mengatur pemberian penghargaan kepada perorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah serta badan usaha yang berprestasi luar biasa/berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang pariwisata 2. Bentuk penghargaan berupa pemberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 31 ayat (4)	Kementerian Pariwisata	PAK / Internal
16.	RPerpres tentang Pemberian Insentif kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Kecil	Mengatur pemberian insentif kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 60	Kementerian Pariwisata	PAK / Internal
17.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan	UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		<p>meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <p>4. Kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <p>5. Strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <p>6. Peta rencana strategis penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian</p> <p>8. Ketentuan penutup</p>			
18.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	<p>1. Peningkatan eselonisasi Kepala Badan Narkotika Nasional</p> <p>2. Perubahan tugas dan fungsi</p>	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 67 ayat (3)	Badan Narkotika Nasional	PAK / Internal
19.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis	<p>1. Urgensi tunjangan jabatan fungsional Arsiparis</p> <p>2. Besarnya tunjangan jabatan Arsiparis</p> <p>3. Tata cara pemberian tunjangan</p> <p>4. Pencabutan ketentuan yang mengatur tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebelumnya</p>	<p>1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 30</p> <p>2) PP No. 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS</p>	Arsip Nasional RI	PAK / Internal
20.	RPerpres tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional	Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PAK / Internal
21.	RPerpres tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kabupaten	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 60	Kementerian PAN dan RB	PAK / Internal
22.	RPerpres tentang Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kota dan Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 108	Kementerian PAN dan RB / Badan Pengawas Pemilu	PAK / Internal
23.	RPerpres tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum	Kedudukan Keuangan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 118	Kementerian PAN dan RB / KPU	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
	Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi	Pengawas Pemilu Provinsi			
24.	RPerpres tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	1. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di dalam lembaga 2. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di luar lembaga	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (2)	Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal
25.	RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan	Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan	UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 28 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 43 Pasal 45 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) Pasal 52 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 65 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131	Kementerian Pertanian	PAK / Internal
26.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	1. Penyelenggaraan keantariksaan nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantariksaan 4. Kebijakan penyelenggaraan keantariksaan 5. Strategi penyelenggaraan keantariksaan 6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang penyelenggaraan keantariksaan 7. Rencana pendanaan dan implementasi rencana induk keantariksaan nasional 8. Pengawasan dan pengendalian 9. Ketentuan penutup	UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 38 ayat (4) menyebutkan bahwa: Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada (4) ditetapkan oleh presiden melalui usulan menteri yang menggordinasikan lembaga Pasal 38 (4)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	PAK / Internal
27.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 25 Tahun 2008 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran 2. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk 3. Persyaratan dan tata cara pencatatan sipil 4. Penetapan denda administratif dan biaya pelayanan	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (3)	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>Status</b>
28.	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat Pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci</li> <li>2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestik</li> <li>3. Pembiayaan pengadaan proyek putar kunci</li> <li>4. Pengelolaan proyek putar kunci</li> </ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 ayat (3)	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
29.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional	<p>Arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran pembangunan industri</li> <li>2. Fokus pengembangan industri</li> <li>3. Tahapan capaian pembangunan industri</li> <li>4. Pengembangan sumber daya industri</li> <li>5. Pengembangan sarana dan prasarana</li> <li>6. Pengembangan perwilayahan industri</li> <li>7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal</li> </ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 ayat (5)	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
30.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria dan perizinan</li> <li>2. Perlindungan dan pelestarian</li> <li>3. Pemberdayaan</li> <li>4. Pemberian fasilitas.</li> <li>5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional</li> <li>6. Peran serta masyarakat</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian</li> <li>8. Penyelesaian sengketa</li> </ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4)	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
31.	RPerpres tentang Penetapan Kondisi dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional Melalui Sektor Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batasan krisis ekonomi nasional</li> <li>2. Industri yang diselamatkan</li> <li>3. Besaran biaya</li> <li>4. Jangka waktu penyelamatan</li> <li>5. Instansi yang melaksanakan penyelamatan</li> <li>6. Evaluasi atas penyelamatan krisis ekonomi tersebut</li> </ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 46 ayat (2)	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
32.	RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia	Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, dan jumlah anggotaserta pendanaan	UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Dikembalikan oleh Harmonisasi kepada Pemrakarsa

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>Status</b>
33.	RPerpres tentang Lembaga Administrasi Negara	Fungsi, tugas, dan kewenangan Lembaga Administrasi Negara	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 46	Kementerian PAN dan RB / LAN	PAK / Internal
34.	RPerpres tentang Badan Kepegawaian Negara	Fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Kepegawaian Negara	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 50	Kementerian PAN dan RB / BKN	PAK / Internal
35.	RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat</li> <li>2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat mulai dari pedagang, pelaku usaha, maupun konsumen</li> <li>3. Fasilitas penunjang, penataan dan sanitasi serta standarisasi sarana dan prasarana</li> <li>4. Penataan dan pembinaan pasar rakyat</li> <li>5. Tata ruang dan zonasi</li> <li>6. Perizinan</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
36.	RPerpres tentang Pasar Lelang Komoditas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku pasar lelang</li> <li>2. Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang</li> <li>3. Tata cara transaksi</li> <li>4. Revitalisasi pasar lelang</li> <li>5. Lembaga yang menangani pasar lelang komoditas</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
37.	RPerpres tentang Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada RPerpres ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan barang kena cukai</li> <li>2. Pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup</li> <li>3. Tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal



NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		ketentuan yang berlaku			
38.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdaganganannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan</li> <li>2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan</li> <li>3. Tata cara penetapan barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan</li> <li>4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan</li> <li>5. Barang dalam pengawasan yang diperdagangkan</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (3)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
39.	RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran</li> <li>2. Kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan progres bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 73 ayat (4)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
40.	RPerpres tentang Kampanye Pencitraan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam negeri</li> <li>2. Pembiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan Indonesia</li> <li>3. Jenis produk dan jasa unggulan</li> <li>4. Koordinasi pusat dan daerah</li> </ol>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 79 ayat (4)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
41.	RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional	Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (RKP No. 26)	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 97 ayat (6)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
42.	RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan secara Unilateral kepada Negara Kurang Berkembang	Mengatur mengenai tata cara pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
43.	RPerpres tentang Komite Akreditasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Komite</li> <li>2. Struktur Keanggotaan</li> <li>3. Fungsi dan Kewenangan</li> <li>4. Pembiayaan</li> </ol>	UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		5. Kedudukan dan Tanggung Jawab			
44.	RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi</li> <li>2. Susunan Organisasi</li> <li>3. Tata Kerja</li> <li>4. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian</li> <li>5. Pendanaan</li> </ol>	UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional	PAK / Internal
45.	RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja penganggaran kementerian/lembaga yang belum optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja penganggaran, salah satunya dengan memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja KL yang bersangkutan</li> <li>2. Melalui Perpres ini, diharapkan dapat memacu/ memotivasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat</li> </ol>	UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
46.	RPerpres tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan)	PAK / Internal
47.	RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pencarian dan pertolongan nasional yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi</li> <li>b. Misi</li> <li>c. Tujuan</li> <li>d. Sasaran</li> </ol> </li> <li>2. Rencana pembangunan pencarian dan pertolongan nasional memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan nasional</li> <li>b. rencana pembangunan daerah</li> <li>c. kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis</li> <li>d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol> </li> <li>3. Arah dan strategi pembangunan pencarian dan pertolongan nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. operasi pencarian dan pertolongan</li> <li>b. pembinaan potensi pencarian dan pertolongan</li> </ol> </li> </ol>	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan)	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. sistem Pencarian dan pertolongan</li> <li>4. Jangka waktu pembangunan pencarian dan pertolongan nasional:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jangka waktu 20 Tahun</li> <li>b. dapat diperpanjang 1 Tahun</li> </ul> </li> <li>5. Penutup</li> </ul>			
48.	RPerpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal</li> <li>3. Tata kerja Sekretariat Jenderal</li> <li>4. Pembentukan perwakilan LPSK di daerah</li> </ul>	UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat (4) Pasal 16d ayat (6) Pasal 18 ayat (5)	Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal
49.	RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten dan Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak</li> <li>2. Pembagian peran para pihak dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak</li> </ul>	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (6)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	PAK / Internal
50.	RPerpres tentang Badan Pengelola Keuangan Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan, susunan organisasi, tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana keuangan haji</li> <li>2. Syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH</li> <li>3. Syarat umum dan syarat khusus anggota pelaksana</li> <li>4. Pengganti antar waktu anggota badan pelaksana</li> <li>5. Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu</li> </ul>	UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 28 ayat (4) Pasal 33 ayat (3) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5) Pasal 30 ayat (4) Pasal 31 ayat (5) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5)	Kementerian Agama	PAK / Internal
51.	RPerpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Susunan organisasi Konsil</li> <li>2. Keanggotaan Konsil</li> <li>3. Unsur-unsur keanggotaan Konsil</li> <li>4. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota Konsil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 52 ayat (3)</li> <li>2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 43</li> </ul>	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>Status</b>
52.	RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Pembiayaan Sekunder Perumahan</li> <li>2. Maksud Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan</li> <li>3. Mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman.</li> <li>4. Kegiatan lain: penempatan dana dan penyertaan langsung</li> </ol>	PP No. 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PAK / Internal
53.	Rperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li> <li>2. Rencana struktur ruang</li> <li>3. Rencana pola ruang</li> <li>4. Arahan pemanfaatan ruang</li> <li>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>6. Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan</li> <li>7. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan</li> </ol>	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 19)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	PAK / Internal
54.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li> <li>2. Rencana struktur ruang</li> <li>3. Rencana pola ruang</li> <li>4. Arahan pemanfaatan ruang</li> <li>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>6. Pengelolaan KSN</li> <li>7. Peran masyarakat</li> </ol>	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 11	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	PAK / Internal
55.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li> <li>2. Rencana struktur ruang</li> <li>3. Rencana pola ruang</li> <li>4. Arahan pemanfaatan ruang</li> <li>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>6. Pengelolaan KSN</li> <li>7. Peran masyarakat</li> </ol>	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 50	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	PAK / Internal
56.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li> <li>2. Rencana struktur ruang</li> <li>3. Rencana pola ruang</li> <li>4. Arahan pemanfaatan ruang</li> </ol>	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat			
57.	RPerpres tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia	1. Kategori dan Kriteria Jabatan Fungsional 2. Jenis Jabatan Fungsional 3. Jenjang jabatan fungsional 4. Tunjangan jabatan fungsional 5. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional 6. Pembinaan jabatan fungsional 7. Jabatan dan pangkat	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 31	Kementerian Pertahanan	PAK / Internal
58.	RPerpres tentang Tunjangan Profesi Arsiparis	1. Jabatan Arsiparis sebagai profesi 2. Urgensi tunjangan profesi Arsiparis 3. Besarnya tunjangan profesi 4. Tata cara pemberian tunjangan profesi	PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Arsip Nasional RI	PAK / Internal
59.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah pemberian Uang Tunai	Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai	PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (2)	Kementerian Sosial	PAK / Internal
60.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan	Persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan	PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (5)	Kementerian Sosial	PAK / Internal
61.	RPerpres tentang Sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Tujuan, prinsip dan sasaran sistem penguatan kesetiakawanan sosial nasional 2. Strategi dan jalur penguatan 3. Upaya penguatan 4. Mekanisme 5. Penyelenggara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota 6. Kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 8. Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan 9. Ketentuan peralihan dan penutup	PP No. 39 tahun 2012 Pasal 16	Kementerian Sosial	PAK / Internal
62.	RPerpres tentang Kebijakan dan	1. Kebijakan dan program pengurangan dan	PP No. 81 Tahun 2012	Kementerian	PAK / Internal

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>Status</b>
	Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penanganan sampah</li> <li>2. Upaya pengurangan timbunan sampah</li> <li>3. Penentuan prioritas jenis sampah</li> <li>4. Kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah</li> </ul>	tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
63.	RPerpres Tentang Perubahan Atas Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran tunjangan kinerja bagi ketua, wakil ketua, sek-retaris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film</li> <li>2. Tanggal pemberian tunjangan kinerja kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film</li> </ul>	PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PAK / Internal
64.	RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kabupaten daerah tertinggal di tingkat nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah</li> <li>2. Penetapan kabupaten daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun, yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden</li> </ul>	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 6 ayat (3)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PAK / Internal
65.	RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) memuat arah kebijakan dan strategi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional</li> <li>2. STRANAS PPDT dijadikan pedoman di dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>3. STRANAS PPDT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten daerah tertinggal dalam rangka</li> </ul>	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (2)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah			
66.	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2015-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) memuat rencana program dan kegiatan <i>quick wins</i> dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat nasional</li> <li>2. RAN PPDT dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal</li> <li>3. RAN PPDT dijabarkan ke dalam rencana pendanaan jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah</li> </ol>	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (4)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PAK / Internal
67.	RPerpres tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter</li> <li>2. Analisis dampak kependudukan</li> <li>3. Kerjasama pendidikan kependudukan</li> <li>4. Penanganan isu-isu kependudukan</li> <li>5. Penyelenggaraan keluarga berencana</li> <li>6. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>	PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 14 ayat (2)	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal
68.	RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga	<p>Kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga</li> </ol>	Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA	Status
		2) Alokasi gas bumi bagi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 3) Harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 4) Penugasan pelaksana pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)			
69.	RPerpres tentang Komite Nasional <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities</i> Indonesia (CTI-CFF)	Kelembagaan, tugas, dan fungsi CTI-CFF di Indonesia	Konvensi <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities</i> Indonesia (CTI-CFF)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PAK / Internal



## B. Usulan Baru Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
1.	Rperpres tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia	Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya	UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 7	Kementerian Hukum dan HAM
2.	Rperpres tentang Tatacara pengambil alih bisnis TNI	Tatacara pengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah	UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 76 (2)	Kementerian Pertahanan
3.	Rperpres Tentang Sistem Kesehatan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan administrasi kesehatan</li> <li>b. informasi kesehatan</li> <li>c. sumber daya kesehatan</li> <li>d. upaya kesehatan</li> <li>e. pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>f. ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan</li> </ol> </li> <li>2. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah.</li> </ol>	UU No 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 167 ayat (4)	Kementerian Kesehatan
4.	RPerpres Penggunaan Pakaian Resmi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi</li> <li>2. Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi</li> </ol>	UU No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 23 (4) Pasal 29 ayat (2)	Sekretariat Negara
5.	Rperpres tentang Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan kabupaten.	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota	UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 60	Kementerian PAN dan RB KPU
6.	Rperpres tentang Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kota dan kabupaten, Panwaslu Kecamatan.	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan	UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 108	Kementerian PAN dan RB /Bawaslu
7.	Rperpres tentang KPU, Bawaslu, DKPP,	Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU	UU No 15 Tahun 2011	Kementerian PAN dan

	KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi	Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi	tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 118	RB/ KPU
8.	RPerpres tentang Susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional	1. Tatacara pembentukan komite 2. Susunan keanggotaan Komite 3. Tugas dan kewenangan komite 4. Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi komite	UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 ayat (4)	Kementerian Perindustrian
9.	RPerpres tentang Komite Perdagangan Nasional	Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan nasional	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 86 (2) Pasal 87 (2)	Kementerian Perdagangan
10.	RPerpres tentang Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup	1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada rancangan peraturan presiden ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai 2. Pendaftaran Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup 3. Tata cara Penghentian dan Penarikan barang yang tidak terdaftar menurut ketentuan yang berlaku	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 34	Kementerian Perdagangan
11.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya	1. Jenis barang yang di larang untuk diperdagangkan 2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 3. Tata cara penetapan barang yang di larang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan 5. Barang dalam Pengawasan yang Diperdagangkan (RKP nomor 29)	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 (2) Pasal 101 (3)	Kementerian Perdagangan
12.	RPerpres tentang Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup	1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada rancangan peraturan presiden ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 34	Kementerian Perdagangan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pendaftaran Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup</li> <li>3. Tata cara Penghentian dan Penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku</li> </ul>		
13.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang yang di larang untuk diperdagangkan</li> <li>2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan</li> <li>3. Tata cara penetapan barang yang di larang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan</li> <li>4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan</li> <li>5. Barang dalam Pengawasan yang Diperdagangkan (RKP nomor 29)</li> </ul>	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 (2) Pasal 101 (3)	Kementerian Perdagangan
14.	RPerpres tentang Komite Perdagangan Nasional	Komite Perdagangan nasional (RKP nomor 27)	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 86 (2) Pasal 87 (2)	Kementerian Perdagangan
15.	RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia	Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan	UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
16.	Rperpres Tentang Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan dan Strategi upaya kesehatan jiwa.</li> <li>2. Tim koordinasi upaya kesehatan jiwa pusat.</li> <li>3. Tim koordinasi upaya kesehatan jiwa provinsi dan Tim koordinasi upaya kesehatan jiwa kabupaten/kota</li> <li>4. Mekanisme kerja tim koordinasi upaya kesehatan jiwa</li> </ul>	UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 5 (3)	Kementerian Kesehatan
17.	Rperpres Tentang Penjabatan Sekretaris Daerah	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi pembantuan</li> <li>2. Tata Kerja</li> </ul>	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 214 ayat (5)	Kementerian Dalam Negeri
18.	RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak	Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (6)	Kementerian PP & Perlindungan Anak
19.	RPerpres tentang Pemberian uang Tunai dan Tunjangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan dan Tata Cara Serta Jumlah Pemberian Uang Tunai</li> <li>2. Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan</li> </ul>	PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial

			Pasal 12 (4) dan Pasal 14 (5)	
20.	RPerpres Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria Komunitas Adat Terpencil</li> <li>2. Pelaksanaan Pemberdayaan Social Komunitas Adat Terpencil</li> <li>3. Pelaksanaan Pemberdayaan Social Komunitas Adat Terpencil</li> <li>4. Peran Masyarakat</li> </ol>	Pp No 39 Tahun 2013 Ps 12 Ayat (4)	Kementerian Sosial
21.	RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi</li> <li>2. Fungsi Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi</li> <li>3. Rincian Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi</li> </ol>	UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran  (Tidak delegasi langsung)	Badan Pengawas Tenaga Nuklir  (Dibutuhkan Izin Prakarsa)